



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Chandra Bin Bustari;
2. Tempat lahir : Penanggungan (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani, Nomor 116 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CHANDRA BIN BUSTARI TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa **ADI CHANDRA BIN BUSTARI TELAH TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI CHANDRA BIN BUSTARI** dengan **pidana selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.11 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD warna putih.

## DIMUSNAHKAN

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADI CHANDRA BIN BUSTARI** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Robet (DPO/47/VIII/2022/Resnarkoba) yang beralamat di Dusun I Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi kerumah Robet dengan berjalan kaki yang beralamat di Dusun I Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya di rumah Robet, Terdakwa memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Robet lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu dari Robet lalu Terdakwa meminjam alat hisap sabu dengan Robet setelah itu memasukkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa beli kedalam alat hisap sabu tersebut lalu menghisapnya setelah selesai menghisap sabu, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok merk CLAS MILD milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 17.30 terdakwa keluar dari rumah Robet untuk duduk nongkrong disamping rumah Robet namun tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkotika jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2415/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,035 gram yang disita oleh Terdakwa ADI CHANDRA BIN BUSTARI adalah positif narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **ADI CHANDRA BIN BUSTARI** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Robet (DPO/47/VIII/2022/Resnarkoba) yang beralamat di Dusun I Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi Randy Artisyah dan saksi Ahmad Muharrom yang merupakan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lalu sekira pukul 15.30 saksi Randy Artisyah dan saksi Ahmad Muharrom berangkat ke Desa Penanggungan dan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Ahmad Muharrom dan saksi Randy Artisyah turun dari mobil lalu melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang duduk disamping rumah lalu saksi Ahmad Muharrom dan saksi Randy Artisyah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2415/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,035 gram yang disita oleh Terdakwa ADI CHANDRA BIN BUSTARI adalah positif narkoba jenis sabu yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran di Jalan Setapak yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

## 2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran di Jalan Setapak yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet setelah itu Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkotika jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira 17.30 WIB, bertempat di samping rumah di Dusun I Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkotika jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,035 (nol koma tiga lima) gram yang disita oleh Terdakwa ADI CHANDRA BIN BUSTARI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira 17.30 WIB, bertempat di samping rumah di Dusun I Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa sering transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran di Jalan Setapak yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian Saksi Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet, kemudian Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta



melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira 17.30 WIB, bertempat di samping rumah di Dusun I Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa sering transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran di Jalan Setapak yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian Saksi Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet, kemudian Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,035 (nol koma tiga lima) gram yang disita oleh Terdakwa ADI CHANDRA BIN BUSTARI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar 17.30 WIB, bertempat di samping rumah di Dusun I Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa sering transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran di Jalan Setapak yang beralamat di Desa Penanggungan Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian Saksi Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk di samping rumah Sdr. Robet, kemudian Randy Artisyah dan Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muharom Saribi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Robert dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,035 (nol koma tiga lima) gram yang disita oleh Terdakwa ADI CHANDRA BIN BUSTARI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu di dekat tempat duduk Terdakwa diamankan, yang mana barang tersebut berada di dekat tempat duduk Terdakwa disimpulkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri ataupun orang lain yang menggunakan Narkoba;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Chandra Bin Bustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD warna putih;Dirampas untuk di musnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Fega Uktolseja, S.H.,M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H